



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

Putri Ayuningtyas Savitri, S.Ikom. binti H. Fauzan, S.E., M.M.,

tempat dan tanggal lahir Palembang, 24 September 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai BPJS, tempat kediaman di Dsn Luksongo RT/RW 03/05 Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FATMAH S.HI., S.Sy., M.H.,** Advokat pada Kantor Advokat "Fatmah S.Sy., M.H. & Associates" yang beralamat di Jl. Cemara No. 34 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Penggugat;

melawan

M. Arif Lukman Fadjar, S.Pi. bin Fadjar Ainul Hidajat, S.E., tempat

dan tanggal lahir Kediri, 20 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN tempat kediaman Dusun Luksongo RT/RW 03/05 Dsesa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar pada register perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Kdr. dengan perbaikan secara tertulis yang diserahkan di depan persidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Ahad tanggal 10 Mei 2015, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 0189/ 10/ VI/ 2015 tertanggal/ ditandatangani juga pada hari yang sama Ahad- 10 Mei 2015
2. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah tempat tinggal bersama di Dsn. Luksongo RT/RW 003/ 005 Ds. Tugurejo Kec. Ngasem Kabupaten Kediri Jawa Timur.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** belum dikaruniai seorang anak
4. Bahwa **Tergugat** adalah seorang karyawan sebuah Kantor Unit Bank Rakyat Indonesia yang beralamat di Plongko Pare Kediri 64211 dan setiap harinya pulang ke rumah tempat tinggal bersama di KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR. Sedangkan Penggugat bekerja sebagai Supervisor Frontliner pada Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto yang beralamat di Jl. Empunala 46 Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur.
Situasi ini membuat Tergugat dan Penggugat selama berumah tangga hanya bertemu seminggu sekali pada hari sabtu minggu, karena Penggugat mengontrak sebuah rumah di alamat Perumahan Kedundung Indah, Jl. Raya Pangrango No. 9 Kota Mojokerto demi mobilitas pekerjaannya di Kota Mojokerto.
5. Bahwa saat ini **Penggugat** berdomisili di KOTA KEDIRI, di rumah kediaman orang tua kandung Penggugat, terhitung mulai 27 September 2020.

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



6. Bahwa pada awal mula pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan jauh dari pertengkaran atau pun salah paham. Karena Penggugat adalah pribadi yang sangat sabar demikian pula Tergugat adalah pribadi yang dikenal sangat santun dan soleh.

7. Bahwa pada bulan Maret 2018 Tergugat sakit dan pada Maret 2019 sakit yang diderita oleh Tergugat kembali kambuh, sehingga antara Tergugat dan Penggugat harus menahan diri untuk tidak melakukan hubungan badan selama hampir 1 bulan demi pengobatan yang harus dijalani oleh Tergugat juga demi kesehatan Penggugat sendiri. Sejak saat ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai ada keresahan.

Bahwa dokter yang menangani langsung menanyakan beberapa hal yang sangat mengganggu Tergugat seperti pertanyaan:

“Suami dimana, pekerjaan suami apa?, apakah ibu setiap hari bertemu suami kapan terakhir berhubungan badan dengan suami”

8. Pada tanggal 9 September 2020 Penggugat menerima Direct Message Instagram dari seorang wanita yang bernama Meryaaa yang menyampaikan bahwa Tergugat telah 1 tahun mempunyai hubungan asmara dan tinggal bersama di sebuah Perumahan di daerah Pare dengan seorang wanita bernama Desy Wulandari Binti Achmad Safari yang lahir tanggal 9 september 1998 tinggal di Jl. Harinjing No. 148 Kepung Kec. Pare, yang berprofesi sebagai Guru tetap di SDN Besowo1.

Bahwa pada acara pindahan ke perumahan tersebut seluruh Guru SDN Besowo 1 diundang untuk melaksanakan tasyakuran sekaligus memperkenalkan Tergugat sebagai suami dari saudari Desy Wulandari Binti Achmad Safari.

9. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 12 September 2020 di dampingi oleh kakak kandung Penggugat memberanikan diri mencari saudari Desy Wulandari Binti Achmad

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Safari untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya. Sungguh Penggugat berharap semoga semua itu hanyalah fitnah semata. Namun Penggugat sangat terkejut ketika ternyata saudari Desy Wulandari Binti Achmad Safari membenarkan bahwa sudah 1 tahun bersama sebagai pasangan kekasih layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Penggugat berusaha melakukan tabayun antara 3 pihak (Penggugat, Tergugat, dan saudari Desy Wulandari Binti Achmad Safari.) di sebuah rumah makan di Kawasan Pare, dan meminta ketegasan dan kejelasan mengenai rumah tangganya. Akan tetapi sungguh Penggugat terkejut saat Tergugat justru bersikeras meminta ijin untuk menikahi saudari Desy Wulandari Binti Achmad Safari

10. Bahwa mendengar pernyataan sikap tergugat tersebut Penggugat meminta waktu untuk berfikir dan menenangkan diri, mengintropeksi diri dan meminta saran dan pendapat kepada kedua orang tua Penggugat terlebih dahulu sebelum memutuskan. Maka kemudian Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk menginap/ bermalam di rumah orang tua Penggugat di Pocanan xxxx xxxxxx. Selama seminggu komunikasi antara Tergugat dan Penggugat terputus karena saling mendiamkan.

Seminggu kemudian Tergugat meminta jawaban dan sikap Penggugat atas permohonan poligaminya, akan tetapi Penggugat meminta Tergugat untuk menyampaikan duduk permasalahan rumah tangganya kepada orang tua Penggugat secara lisan/ langsung dalam sebuah musyawarah antara dua keluarga besar.

11. Bahwa tanggal 26 September 2020 Penggugat bersilaturahmi kepada Kepala sekolah SDN Besowo 1 di alamat Dsn Jabon Desa Besowo Kec. Pare serta para teman dekat saudari Desy Wulandari Binti Achmad Safari yang dalam informasinya membenarkan mengenal baik Tergugat sebagai suami dari saudari Desy Wulandari Binti Achmad

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Safari dan tidak mengetahui bahwa Tergugat masih merupakan suami sah Penggugat.

12. Bahwa pada tanggal 27 September 2020 Tergugat beserta kedua orang tuanya bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat, sebagaimana yang telah di rencanakan bersama. Akan tetapi tanpa menjelaskan apapun, Tergugat langsung menjatuhkan talak 3 (Tiga) dengan saksi **H. Fauzan, SE. MM** (ayah kandung Penggugat) dan **Fadjar Ainul Hidayat, SE** (ayah kandung Tergugat). Sehingga pada hari itu pula ditanda tangani bersama Surat pernyataan Talak Tergugat terhadap Penggugat.

13. Bahwa Talak tersebut di ucapkan oleh Tergugat dalam keadaan sadar, tenang dan tanpa emosi. Bahkan Tergugat masih bersikukuh dengan ucapannya ketika Penggugat meminta kepadanya untuk menanda tangani Surat Pernyataan Talak, sebagai bentuk pernyataan sikap atas ucapan Talak lisan yang telah di jatuhkan satu jam sebelumnya. Dan Tergugat menyatakan telah mantap hati dan tidak berubah pikiran.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Syar'i diketahui bahwa Talak Tiga/Talak ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.

15. Bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan apabila perkawinan putus karena talak maka pihak yang menjatuhkan talak mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Memberikan nafkah mut'ah kepada istri yang di ceraikan
- b. Memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikan
- c. Memberikan biaya hadlanah untuk anak apabila telah lahir anak dalam perkawinan tersebut.

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Maka jika perkawinan putus dengan dikabulkan nya gugatan ini, **Penggugat** berhak menerima dari **Tergugat** atas nafkah Mut'ah, nafkah iddah karena secara Syar'i Tergugat telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat.

16. Bahwa selama dalam pernikahan pada tahun 2016 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000.000 yang ditransfer melalui nomor rekening ibu kandung Tergugat untuk keperluan Renovasi rumah tempat tinggal bersama antara Tergugat dan Penggugat.

17. Bahwa gugatan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan bersama, sebagai satu satunya jalan keluar untuk permasalahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** setelah sebelumnya telah diajukan Permohonan Ijin Gugat Cerai/ menceraikan yang diajukan oleh **Penggugat** pada kantor tempat Penggugat berdinass.

18. Bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari Kedinasan tempat Penggugat bekerja yaitu surat Nomor 1570/Wil.VII/1220 untuk melakukan Perceraian, dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) Kedeputusan Wilayah Jawa Timur tertanggal 02 Desember 2020 ditanda tangani oleh Deputi Direksi Wilayah.

Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat untuk seluruhnya;**
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**M. Arif Lukman Fadjar, S.Pi bin Fadjar Ainul Hidayat, SE**) terhadap Penggugat (**Putri Ayuningtyas Savitri, S.Ikom Binti H. Fauzan, SE. MM,**)
3. Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk membayar Hak PENGUGAT

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



1) Nafkah Mut'ah Rp.70 .000.000,- x 1 kali = Rp. 70. 000.000,-

2) Nafkah iddah Rp. 3.500.000 x 3 kali = Rp. 10.500.000,-

Yang di bayarkan sebelum akta cerai diserahkan kepada **Tergugat**

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me., Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan tidak datang menghadap karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571026409890005, tanggal 30 Nopember 2015 atas nama Penggugat (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0189/10/V/2015 tanggal 10 Mei 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2);
3. Fotokopi Surat Penyampaian Ijin Penceraian Nomor: 1570/Wil-VII/1220, tanggal 02 Desember 2020 atas nama Penggugat (P.3);
4. Fotokopi bukti transaksi transfer Bank BRI dari Tergugat dikirim kepada Penggugat tertanggal 19 januari 2021 sejumlah Rp.. 10.500.000, (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (P.4)
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat dan ditandatangani Tergugat pada tanggal 27 September 2020 (P.5);

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



6. Foto dokumentasi penandatanganan Surat Pernyataan Ikrar Talak oleh Tergugat di depan Penggugat dan keluarga (P.6);

B. Bukti Saksi :

1. WDIANA LASALFA YARDHA binti FAUZAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bandar Regency C.4 Jl. KH. Agus Salim xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx RT.03 RW.02 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah tempat tinggal bersama di Dusun. Luksongo RT/RW 003/ 005 Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan karena sering bertengkar;
- Bahwa pertengkarannya tersebut disebabkan karena Tergugat telah 1 tahun mempunyai hubungan asmara dan tinggal bersama di sebuah Perumahan di daerah Pare;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. FAUZAN, S.E, M.M, bin M. SALEH, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di Jl. Ronggowarsito No. 42 xxxxxxxxxx xxxxxxxx RT.02 RW.02, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah tempat tinggal bersama di Dusun. Luksongo Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan karena sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah 1 tahun mempunyai hubungan asmara dan tinggal bersama di sebuah Perumahan di daerah Pare;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar Tergugat sudah menjaatuhkan talaknya terhadap Penggugat di hadapan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan, begitu pula Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan September 2020 mulai tidak harmonis karena Penggugat menerima informasi bahwa Tergugat sudah 1 tahun menjalani hubungan dengan wanita lain, informasi mana telah diakui oleh Tergugat dan justru Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menikahi wanita tersebut dan pada akhirnya Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang, Tergugat setelah dilakukan mediasi tidak meghadap lagi di persidangan, sehingga Majlis menilai Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat dan tidak bermaksud mempertahankan hak-haknya di Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi surat bertanda P.1 sampai P.6, serta dua orang saksi bernama Wdiana Lasalfa Yardha dan

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan, S.E. yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, rumah tangganya awalnya rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, dan akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571026409890005, tanggal 30 Nopember 2015 atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0189/10/V/2015 tanggal 10 Mei 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat dan ditandatangani Tergugat pada tanggal 27 September

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, dan bukti P.6 adalah Foto dokumentasi penandatanganan Surat Pernyataan Ikrar Talak oleh Tergugat di depan Penggugat dan keluarga. Kedua alat bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di hadapan Penggugat dan keluarga;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah kakak kandung dan ayah kandung Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 10 Mei 2015;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tanggal 09 September 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 27 September 2020 dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat di hadapan Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Tergugat justru menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di hadapan Penggugat dan keluarga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام الاطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه ان
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه روح
المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat membayar uang mut'ah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebelum akta cerai diserahkan kepada Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis menganggap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan telah menyetujui dan sanggup membayar tuntutan Penggugat, dan sesuai bukti P.4 berupa fotokopi bukti transaksi tranfer dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka yang harus dibayar oleh Tergugat adalah uang mut'ah sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



perempuan pasca perceraian, maka Majelis menetapkan pembayaran uang mut'ah tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**M. Arif Lukman Fadjar, S.Pi. bin Fadjar Ainul Hidajat, S.E.**) terhadap Penggugat (**Putri Ayuningtyas Savitri, S.Ikom binti H. Fauzan, S.E., M.M.**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sebelum **Tergugat** mengambil Akta Cerai;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, pada hari **Selasa** tanggal **16 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Ttd

MULYADI, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. RUSTAM

Ttd

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	835.000,-
4. PNB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	970.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 025Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)